



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 171 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ganti rugi tukar menukar aset Desa berupa tanah yang terdapat selisih sisa uang, diperlukan mekanisme penggunaan sisa uang selain untuk pembelian tanah;

b. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 52A dan Pasal 52B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, apabila dibelikan tanah pengganti terdapat selisih sisa uang paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa sesuai hasil musyawarah Desa dan dilaksanakan oleh mitra tukar menukar.
- (3) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan mitra tukar menukar kepada Kepala Desa.

- (4) Penyerahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Kepala Desa.
- (5) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku data inventaris aset Desa.
- (6) Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52B

- (1) Dalam hal tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, hanya dapat dibelikan tanah pengganti sebagian dan terdapat selisih sisa uang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tahapan tukar menukar dapat diproses terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
 - (2) Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah pengganti dan dilakukan dengan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 53 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran selisih sisa uang atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

- (4) Penggunaan selisih sisa uang atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa sesuai hasil musyawarah Desa.
- (5) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku data inventaris aset Desa.
- (6) Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 19 September 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 152 Seri D